



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Kecewa dengan KPU, 6 Parpol Gugat  
Hasil Pileg Sumatera Barat Tahun 2019**

**Jakarta, 11 Juli 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 (PH Pileg 2019) pada Kamis (11/7) dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Persidangan yang dimulai pukul 08.00 WIB akan memeriksa enam pokok perkara, yaitu perkara (1) Nomor Perkara 51-14-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Demokrat), (2) Nomor Perkara 232-07-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), (3) Nomor Perkara 125-12-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), (4) Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PPP), (5) Nomor Perkara 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Nasdem), dan (6) Nomor Perkara 73-03-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PDIP). Pada sidang ini, Majelis Hakim Panel akan memeriksa kelengkapan dan kejelasan permohonan Pemohon. Pemohon akan diberi kesempatan menyampaikan pokok-pokok permohonannya di hadapan Majelis Hakim Panel dalam persidangan yang juga menghadirkan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Perbedaan jumlah perolehan suara masih menjadi pokok permohonan yang didalilkan oleh ke-6 Partai Politik. Selaku salah satu Pemohon, Partai Nasdem mempersoalkan perbedaan jumlah perhitungan perolehan suara DPRD Kabupaten khususnya Dapil Kota Padang 1 yang merugikan Pemohon sehingga Pemohon kehilangan 1 kursi untuk DPRD Kota Padang. Pemohon menyatakan dalam permohonannya terdapat ketidaksesuaian antara perolehan suara yang tercantum dalam C1 dengan yang tercantum dalam DAA1 DPRD Kab/Kota karena adanya keberpihakan Termohon kepada Caleg Partai tertentu dalam bentuk adanya pertemuan tertutup antara Caleg salah satu partai dengan pihak PPK menjelang penghitungan suara di tingkat kelurahan, yang dilaksanakan di Kecamatan Koto Tengah,

Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019.

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 081210171306. Twitter: @Humas\_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)